



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA ULANTA, DESA TINELO, DESA BUBEYA, DESA BUBE
BARU, DESA BULONTALA TIMUR, DESA TULABOLO TIMUR DAN DESA
BANGIO DI KECAMATAN SUWAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO ,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Huluduotamo, Desa Bube, Desa Bulontala, Desa Tulabolo dan Desa Pinogu pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Desa Huluduotamo, Desa Bube, Desa Bulontala, Desa Tulabolo dan Desa Pinogu , maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Desa baru sebagai pemekaran Desa Huluduotamo, Desa Bube, Desa Bulontala, Desa Tulabolo dan Desa Pinogu ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio di Kecamatan Suwawa ;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
 3. Undang--undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN DESA ULANTA, DESA TINELO,
DESA BUBEYA, DESA BUBE BARU, DESA BULONTALA
TIMUR, DESA TULABOLO TIMUR DAN DESA BANGIO DI
KECAMATAN SUWAWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. Kabupaten Bone Bolango.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa.
8. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango .

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio dalam wilayah Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

Desa Ulanta berasal dari sebagian wilayah Desa Huluduotamo yang terdiri atas :

- a. Dusun II ;
- b. Dusun III .

Pasal 4

Desa Tinelo berasal dari sebagian wilayah Desa Bube yang terdiri atas Dusun I.

Pasal 5

Desa Bubeya berasal dari sebagian wilayah Desa Bube yang terdiri atas

Pasal 6

Desa Bube Baru berasal dari sebagian wilayah Desa Bube yang terdiri atas Dusun IV.

Pasal 7

Desa Bulontala Timur berasal dari sebagian wilayah Desa Bulontala yang terdiri atas Dusun II dan Dusun III.

Pasal 8

Desa Tulabolo Timur berasal dari sebagian wilayah Desa Tulabolo yang terdiri atas Dusun Mamalia.

Pasal 9

Desa Bangio berasal dari sebagian wilayah Desa Pinogu yang terdiri atas Dusun Buniyaa.

Pasal 10

- (1) Dengan dibentuknya Desa Ulanta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Huluduotamo dikurangi dengan Wilayah Desa Ulanta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tinelo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Bube dikurangi dengan Wilayah Desa Tinelo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Bubeya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Bube dikurangi dengan Wilayah Desa Bubeya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Bube Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Bube dikurangi dengan Wilayah Desa Bube Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Bulontala Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Bulontala dikurangi dengan Wilayah Desa Bulontala timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Tulabolo Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tulabolo dikurangi dengan Wilayah Desa

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

- (7) Dengan dibentuknya Desa Bangio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Pinogu dikurangi dengan Wilayah Desa Bangio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Desa Ulanta mempunyai batas-batas wilayah :
- sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapa ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Huluduotamo ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Huluduotamo ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Moutong.
- (2) Desa Tinelo mempunyai batas-batas wilayah :
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bube ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bubeya ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bulontala ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dutohe.
- (3) Desa Bubeya mempunyai batas-batas wilayah :
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bube Baru ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Boludawa ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bulontala ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bube dan Desa Tinelo.
- (4) Desa Bube Baru mempunyai batas-batas wilayah :
- sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tilongkabila dan Desa Huluduotamo ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Boludawa ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bube dan Desa Bubeya ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tilongkabila.
- (5) Desa Bulontala Timur mempunyai batas-batas wilayah :
- sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Libungo ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kabila Bone ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulontala.
- (6) Desa Tulabolo Timur mempunyai batas-batas wilayah :
- sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangio ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bonepantai ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tulabolo.

- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pinogu ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bone ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tulabolo Timur.
- (8) Penetapan batas wilayah Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Ulanta berkedudukan di Dusun I.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Tinelo berkedudukan di Dusun II.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Bubeya berkedudukan di Dusun I.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Bube Baru berkedudukan di Dusun I.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Bulontala timur berkedudukan di Dusun I.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Tulabolo Timur berkedudukan di Dusun I.
- (7) Pusat Pemerintahan Desa Bangio berkedudukan di Dusun I.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 13

Dengan dibentuknya Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio, maka kewenangan Desa mencakup kewenangan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMERINTAH DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Pasal 14

Dengan terbentuknya Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio, dibentuk

Pasal 15

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa akan ditetapkan kemudian.

Pasal 16

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Huluduotamo, Desa Bube, Desa Bulontala, Desa Tulabolo dan Desa Pinogu yang berada di dalam Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur

- b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio.
- (3) Menyangkut pengaturan perubahan nama, pusat pemerintahan dan hal-hal yang bersifat teknis ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI BONE BOLANGO ,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO ,



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA ULANTA, DESA TINELO, DESA BUBEYA, DESA
BUBE BARU, DESA BULONTALA TIMUR, DESA TULABOLO TIMUR DAN
DESA BANGIO DI KECAMATAN SUWAWA

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Huluduotamo, Desa Bube, Desa Bulontala, Desa Tulabolo dan Desa Pinogu pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Huluduotamo, Desa Bube, Desa Bulontala, Desa Tulabolo dan Desa Pinogu pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

dengan adanya kemauan / gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Huluduotamo, Desa Bube, Desa Bulontala, Desa Tulabolo dan Desa Pinogu dan / atau membentuk Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio di Kecamatan Suwawa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) s/d ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Penetapan batas wilayah secara pasti, masing-masing antara Desa Huluduotamo, Desa Bube, Desa Bulontala, Desa Tulabolo dan Desa Pinogu (sebagai Desa Induk) dengan Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio (sebagai Desa yang dibentuk) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Huluduotamo, Kepala Desa Bube, Kepala Desa Bulontala, Kepala Desa Tulabolo dan Kepala Desa Pinogu serta Kepala Desa Ulanta, Kepala Desa Tinelo, Kepala Desa Bubeya, Kepala Desa Bube Baru, Kepala Desa Bulontala timur, Kepala Desa Tulabolo Timur dan Kepala Desa Bangio, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam

kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari masing-masing Pemerintah Desa Huluduotamo, Pemerintah Desa Bube, Pemerintah Desa Bulontala, Pemerintah Desa Tulabolo dan Pemerintah Desa Pinogu kepada Pemerintah Desa Ulanta, Pemerintah Desa Tinelo, Pemerintah Desa Bubeya, Pemerintah Desa Bube Baru, Pemerintah Desa Bulontala timur, Pemerintah Desa Tulabolo Timur dan Pemerintah Desa Bangio yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio, adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa Ulanta, Penjabat Kepala Desa Tinelo, Penjabat Kepala Desa Bubeya, Penjabat Kepala Desa Bube Baru, Penjabat Kepala Desa Bulontala timur, Penjabat Kepala Desa Tulabolo Timur dan Penjabat Kepala Desa Bangio dan didahului dengan peresmian pembentukan Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Ulanta, Desa Tinelo, Desa Bubeya, Desa Bube Baru, Desa Bulontala timur, Desa Tulabolo Timur dan Desa Bangio di Kecamatan Suwawa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21